

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara, proses, perbuatan melindungi.<sup>1</sup> Sedangkan istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *Consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang/jasa tersebut nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana penggunaan tersebut.<sup>2</sup>

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>3</sup> Pengertian perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia [online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

<sup>2</sup>A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 3

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 1

yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen”<sup>4</sup>.

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.<sup>5</sup>

## **2. Hal yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen**

Ada beberapa unsur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Unsur-unsur di bawah ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan di dalam kinerja Perlindungan Konsumen.

### **a. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai produsen pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka

---

<sup>4</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 2

yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang lebih luas artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan; (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

#### b. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

---

<sup>6</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 13

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen...* Pasal 1 angka 3

diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:<sup>8</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>9</sup>

Sedangkan untuk orang yang membeli barang untuk dijual kembali, bukan termasuk dalam cakupan Undang-Undang tersebut. Karena sudah berbeda fungsi ketika seseorang menjadi konsumen sementara itu dengan konsumen akhir yang menggunakan barang itu untuk kepentingan sendiri, tidak untuk memperdagangkan lagi ke pihak lain.

#### c. Produk

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>9</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 14

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:<sup>10</sup>

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>11</sup>

#### d. Peranan Pemerintah

Upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:<sup>12</sup>

##### 1) Registrasi dan penilaian

Maksudnya adalah, pemerintah mempunyai lembaga khusus untuk tempat pendaftaran suatu produk. Contohnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang fungsinya

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen...* Pasal 1 angka 4

<sup>11</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>12</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 19

untuk mengkaji dan menyusun kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Obat atau makanan sebelum beredar di masyarakat harus didaftarkan atau diregistrasi di BPOM tersebut.

## 2) Pengawasan produksi

Pengawasan proses produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah. Dalam setiap perusahaan sebelum mengadakan pengoperasian sebaiknya perlu diadakan suatu perencanaan selain pengawasan produksi guna mengarah pada bentuk, kualitas, kuantitas dan pembiayaannya. Perencanaan yang telah dibuat ini agar lebih terjamin hasilnya harus diikuti dengan tindakan pengawasan produksi. Contoh pengawasan produksi adalah pengawasan yang dilakukan terhadap arus pekerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses pengerjaan suatu produk.

## 3) Pengawasan distribusi

Pengawasan distribusi bertujuan untuk mengawasi kinerja dari dinas-dinas terkait. Misalnya adalah Gubernur Provinsi Lampung membentuk tim koordinasi Pengaman, pengawasan dan pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap badan usaha yang memiliki izin niaga penjualan BBM bersubsidi dan

melakukan pembinaan serta pengawalan proses pendistribusian di setiap daerah.

4) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga

Peningkatan dan pengembangan prasarana kegiatan dan tenaga bisa dicontohkan dalam kepedulian Pemerintah terhadap angkutan umum, misal bus. Pemerintah secara berkala memantau dan memperbaiki fasilitas dari bus tersebut melalui dinas terkait tentunya.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk di sini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur mrnghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.<sup>13</sup>

e. Klausula Baku

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Klausula baku menurut

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>14</sup>

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini yang telah dikutip oleh Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain<sup>16</sup>.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

---

10 <sup>14</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen...* Pasal 1 angka

<sup>15</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 20

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 21

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen...* Pasal 18 angka



- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula

itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.<sup>18</sup>

Di samping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak di atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.<sup>19</sup>

### **3. Hak-Hak Konsumen**

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen

---

<sup>18</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan...* hal. 22

<sup>19</sup>*Ibid.*

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:<sup>20</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right of choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.<sup>21</sup>

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena secara khusus mengecualikan hak-hak yang diatur

---

<sup>20</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, tahun 2006), hal. 20

<sup>21</sup>*Ibid.*

dalam undang-undang di bidang Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai Undang-Undang payung (*umbrella act*), Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif.

Ada delapan hak secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misal makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Contohnya: Produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*... Pasal 4

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; maksudnya adalah hak para konsumen untuk menentukan pilihan mereka apakah produk tersebut cocok baginya atau tidak. Produsen harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah *expired* dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Contohnya: Produsen mencantumkan label *expired* pada produknya agar konsumen mengetahui informasi kapan produk itu memasuki tanggal *expired*.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; maksudnya adalah bahwa dalam hal berproduksi, Produsen harus bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik baginya. Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya diharuskan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen. Contohnya: Informasi yang ditampilkan dalam iklan, brosur, *billboard* bersifat jujur apa adanya, kalau pun ada hiperbola untuk menarik minat konsumen itu tidak usah terlalu berlebihan. Agar para konsumen puas dan tidak merasa kecewa ketika membeli produk tersebut.

4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; maksudnya adalah produsen seharusnya mendengar keluhan konsumen dan memberikan penyelesaian yang baik apabila konsumen merasa dirugikan dengan produknya. Contohnya: apabila setelah mengonsumsi produk konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata kualitas produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, produsen seharusnya mampu mengakui kelamahannya dan senantiasa meningkatkan perlayannya kepada konsumen. Termasuk dalam memberikan ganti rugi terhadap produk yang tidak sesuai tersebut.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; maksudnya adalah mengingat bahwa produsen memiliki kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibanding konsumen, maka konsumen perlu mendapatkan hak tersebut. Hal ini perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Contohnya: sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak konsumen agar dapat dipertahankan melalui jalan hukum.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; maksudnya adalah mengenai bagaimana konsumen dalam berkonsumsi yang baik. Produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen semakin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak. Contohnya: dalam suatu produk itu sebaiknya diberikan informasi bahwa produk ini tidak baik dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; maksudnya adalah tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Contohnya: semua konsumen berhak mendapat perlakuan yang benar dan jujur dari produsen. Tanpa membedakan dia dari suku atau agama manapun.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; maksudnya adalah apabila ada suatu ketidaksesuaian perjanjian yang dilakukan produsen kepada konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari produsen itu. Contohnya: suatu produk selesai tidak tepat waktu, maka konsumen merasa dirugikan oleh produsen.

Dalam hal ini konsumen berhak mendapat ganti rugi karena produsen dalam hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awalnya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perturan perundang-undangan yang lain.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Di sini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan,



agar tidak berlaku pepatah “dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah”<sup>23</sup>.

#### 4. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

##### a. Prinsip-prinsip Tanggungjawab

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

##### 1) Kesalahan (*liability based on fault*);

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 21

<sup>24</sup>Tri Siwi Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 45

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHP Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*);

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3) Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Tanggungjawab mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

5) Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>25</sup>

## **B. Pembelian secara Angsuran**

Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain dengan jual beli. Jual beli sendiri mempunyai beberapa transaksi, salah satunya adalah pembelian secara angsuran. Contoh jenis-jenis Perjanjian yang dapat digunakan untuk pembelian angsuran:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 97

## 1. Jual beli angsuran

Dalam bahasa Inggris jual beli angsuran disebut dengan *Credit Sale* atau dalam bahasa Belanda disebut *Koop en Verkoop of afbetaling*. Bentuk jual beli semacam ini tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Di negara Belanda yang merupakan dimana sistem hukum kita berasal, lembaga jual beli secara angsuran ini telah diatur dalam ketentuan tersendiri. Ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 1576 sampai 1576x BW Belanda.<sup>26</sup>

Pengertian jual beli secara angsuran dinyatakan sebagai berikut : *Koop en verkoop of Afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeen komen, dat de kooprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan den koper is overgedragen, al and niet in eigendom.* Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut: Jual beli secara angsuran ialah jual beli dimana para pihak telah bersepakat bahwa barang akan dibayar secara angsuran setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik dalam hak milik maupun tidak.<sup>27</sup>

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan

---

<sup>26</sup>Suryodiningrat RM., *Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980), hal. 2

<sup>27</sup>*Ibid.*

(*Verbintenissen Rechts*). Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman.<sup>28</sup>

Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi, untuk keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian. Perjanjian jual beli angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*In Nominat*) karena perjanjian jual beli angsuran tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi karena didasari atas adanya asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang boleh membuat perjanjian dalam berbagai bentuknya baik yang sudah diatur dalam KUHPerdara maupun yang belum ada aturannya dalam KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan.<sup>29</sup>

Jual beli angsuran dapat diartikan sebagai penjualan barang yang dilaksanakan dengan perjanjian dimana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka (*down payment*) sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran.

---

<sup>28</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.7

<sup>29</sup>*Ibid.*

## 2. Sewa beli

Dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan angsuran, dan Sewa (*renting*), menyebutkan bahwa: “Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.<sup>30</sup>

Unsur dalam perjanjian sewa beli menurut Keputusan Bersama tersebut adalah:

- a. Adanya jual beli barang
- b. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran
- c. Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli
- d. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.<sup>31</sup>

## 3. Murabahah

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* yang asal katanya *rabaha* yang artinya tambahan.<sup>32</sup> Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli amanah. Murabahah adalah jual beli suatu barang

---

<sup>30</sup> Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan angsuran, dan Sewa (*renting*) Pasal 1 huruf a

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 207

di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.<sup>33</sup> Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>34</sup> Dalam fatwa tersebut juga dibahas mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam murabahah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 23

<sup>34</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 57

<sup>35</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 82

#### 4. Hutang-piutang

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *al-Qardh*. Makna *al-Qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *al-Qath'u* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada yang menerima hutang. Sedangkan secara terminologis (istilah syar'i), makna *al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Memberikan hutang merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan.<sup>36</sup>

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.<sup>37</sup>

#### 5. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Sewa Guna Usaha (*leasing*) menurut Perpres No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*). Selama jangka waktu tertentu

---

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 24

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 56



selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.<sup>38</sup>

Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>39</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa.

Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

- a. *Lessor* adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang

---

<sup>38</sup>Perpres No 9 tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*

<sup>39</sup>Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang *Kegiatan Sewa Guna Usaha*

- b. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian
- c. *Supplier* adalah pihak penjual barang yang disewaguna usahakan.<sup>40</sup>

### C. *Consumer Finance*

#### 1. Pengertian

*Consumer Finance* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.<sup>41</sup>

Adapun yang di maksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga Pembiayaan: “Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan

---

<sup>40</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 65

<sup>41</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 162

<sup>42</sup>Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (6) tentang *Lembaga Pembiayaan* jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.<sup>43</sup> Oleh karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan *konsumtif*, sudah tentu mengandung resiko terhadap banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan *rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi perusahaan pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan dari pihak konsumen masih diperlukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah memerinci unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan konsumen (*kreditur*), konsumen (*debitur*) dan penyedia barang (*supplier*).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok, konsumen

---

<sup>43</sup>Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (6) tentang *Lembaga Pembiayaan*, Pasal 1 angka (6)

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 246.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 247

wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, pokok, tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (*debitur*). Jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) dari konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta berbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang di berikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen pada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga:

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 247

- 1) Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- 2) Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

## **2. Pihak yang Ada dalam *Consumer Finance***

### **a. Perusahaan pembiayaan konsumen**

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.<sup>47</sup>

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen

---

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum...* hal. 248.

wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

b. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus berorangan (*individual*) dapat pula perusahaan bukan badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen;
- 2) Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani yang berpenghasilan menengah ke bawah yang belum tentu mampu membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena ini, pihak perusahaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang (*promissory notes*) dari pihak konsumen.

Dalam perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat bawa harga akan dibayar oleh pihak ketiga,

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 249

yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan. Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, pelayanan purna jual (*after sale service*).

c. Pemasok

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembayaran konsumen. Hubungan kontraktual antara pihak pemasok dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Antara pihak pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, di mana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.

Antara pihak ketiga (perusahaan pembiayaan konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok dan pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan wanprestasi.

### 3. Perjanjian *Consumer Finance*

#### a. Bentuk dan Isi Perjanjian *Consumer Finance*

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard segreement*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.<sup>49</sup>

Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.<sup>50</sup>

Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dimuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya.<sup>51</sup>

Dalam perjanjian standar ada kalanya konsumen bertemu dengan klausula, membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggungjawab yang timbul sebagai akibat peristiwa tertentu, yang sebenarnya menurut

---

<sup>49</sup>Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”. Makalah, disampaikan dalam seminar masalah standar kontrak dalam perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hal. 1

<sup>50</sup>J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit”. Makalah, disampaikan dalam seminar masalah standar kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hal. 1

<sup>51</sup>Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian...”, hal. 11



hukum menjadi tanggungannya. Klausula pembebanan seperti disebut klausula *eksenoratie*”.<sup>52</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen istilah syarat eksonerasi dipakai dengan istilah klausula baku Menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan untuk diperdagangkan dilarang untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian dimana klausula baku tersebut mempunyai akibat.
- 2) Isi dari perjanjian tentunya dibuat secara baku.

b. Jaminan pada *Consumer Finance*

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang melibatkan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pebiayaan, maka perlu adanya jaminan.

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit bank konsumsi, jaminan dalam perjanjian dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Jaminan utama

---

<sup>52</sup>J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum...” hal. 30

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 18

Sebagai suatu kredit, maka jaminan utamanya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Di sisi prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*).

## 2) Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

## 3) Jaminan tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang (*cessie*) dan dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

### c. Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

#### **4. Berakhirnya Perjanjian *Consumer Finance***

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya adalah sama dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, yaitu ditentukan apabila sudah dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya tersebut. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat disebabkan beberapa hal berikut ini:

- a. Ketentuan oleh kedua pihak, jika hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan disepakati kedua belah pihak.
- b. Telah tercapainya tujuan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat, artinya bahwa perjanjian pembiayaan konsumen berakhir apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, yaitu melunasi hutang atau pembiayaan konsumennya pada waktu yang telah ditetapkan atau sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian sehingga perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai.

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1

- c. Batas waktu berlakunya suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditentukan oleh akta perjanjian yang di setujui kedua belah pihak.
- d. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan apabila terjadi peristiwa tertentu maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut berakhir.
- e. Pernyataan penghentian perjanjian pembiayaan konsumen yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.
- f. Kesepakatan para pihak ketika perjanjian pembiayaan konsumen sedang berjalan.
- g. Karena keputusan hakim<sup>55</sup>

#### **D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan Menteri Keuamgam ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Kesimpulan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010.2012 menyatakan Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 9

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila dilanggar maka sanksinya bagi perusahaan pembiayaan adalah: Peringatan, Pembekuan kegiatan usaha dan sanksi paling berat berupa Pencabutan izin usaha, sehingga diharapkan memberi efek jera kepada perusahaan pembiayaan.<sup>56</sup>

Kemudian untuk mempermudah proses pendaftaran fidusia, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang sistem Fidusia *online*, ini merupakan penyempurnaan pengaturan sistem-sistem atau sebagai peraturan pelaksana pendaftaran jaminan fidusia secara sistem *online*, dari sistem pendaftaran terdahulu yaitu sistem manual. Dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem *online* ini memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Untuk menjamin kepastian hukum kreditur, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia secara online 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia.<sup>57</sup>

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman romawi menyebutnya "*fiducia cum creditor*", Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheinds eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos*

---

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012... Pasal 5

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015

*zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhoveb menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.<sup>58</sup>

Fidusia dalam bahasa inonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownersip*.<sup>59</sup>

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bagwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal terseut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur kepercayaan memang memegang peran penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

---

<sup>58</sup>Mariam Darus Badrudzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia* (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), hal. 90

<sup>59</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 3

<sup>60</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 160-175.

- a. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
  - b. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
  - c. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur untuk diberikan jaminan fidusia dilunasi.
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
  3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
  4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
  5. Hak mendahului (*preferen*);
  6. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi *arrest HGH* tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.N. melawan *Clygnett*.<sup>61</sup>

#### 1. Ciri-ciri jaminan fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal, 111.

Fidusia). Pemberi fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil peluasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas tersebut, maka akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - 4) Nilai penjaminan dan;
  - 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - 6) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia).



Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima fidusia, atrinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.<sup>62</sup>

## 2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

### a. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan/koperasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Fidusia)<sup>63</sup>, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan/koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Fidusia).<sup>64</sup>

### b. Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang

---

<sup>62</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2004), hal. 36-37.

<sup>63</sup>*Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 butir 5

<sup>64</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 6

bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia).<sup>65</sup>

Mengenai objek jaminan fidusia dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:<sup>66</sup>

Kecuali diperjanjikan lain:

- a) Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b) Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

c. Hapusnya Jaminan Fidusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau karena pelapasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Hapusnya utang yang dijaminakan dengan fidusia;
- b) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 4

<sup>66</sup>*Ibid.*, Pasal 10

<sup>67</sup>*Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Pasal 25 ayat 1

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

## **E. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam atau *syariat Islam* adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>68</sup>

*Syariat Islam* menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan

---

<sup>68</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2

ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al Qur'an dan Hadis.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, naik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>69</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber utama dari Hukum Islam merupakan sapaan ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Akan tetapi, di samping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih konkretnya, sumber pokok atau utama Hukum Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (consensus), *qiyas* (analogi), *istihsan* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, *'urf* (adat kebiasaan), *sadduz-zari'ah* (tindakan preventif), *istishab* (kelangsungan hukum), fatwa Sahabat Nabi Muhammad SAW, dan *syar'u man qablana* (hukum agama samawi terdahulu).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak bersifat rinci; pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah umum. Hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Al-Qur'an.<sup>71</sup>

b. Sunnah

Sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan Sunnah ini direkam atau diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian, sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadis, dan hadis adalah rekaman melalui sunnah Nabi Muhammad SAW diwartakan. Namun, karena sunnah terkandung dalam hadis dan hadis berisi sunnah, maka dalam pemakaian, keduanya menjadi identik; sunnah adalah hadis dan hadis adalah sunnah.<sup>72</sup>

Berbeda dengan Al-Qur'an yang otentisitas teksnya tidak diragukan lagi, hadis dalam banyak kasus tidak semuanya sah (otentik). Para ahli hadis dan teoretisi Hukum Islam membedakan hadis

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal. 5

<sup>72</sup>*Ibid.*

dari segi auctoritasnya menjadi 3 kategori; (1) hadis sahih, (2) hadis hasan, (3) hadis daif. Ahli-ahli Hukum Islam menyatakan bahwa hadis sahih dan hadis hasan saja yang dapat menjadi sumber hukum, sementara hadis daif tidak dapat menjadi dasar hukum. Masalah ini biasanya dikaji dalam buku-buku teori Hukum Islam.<sup>73</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima ijmak dengan konsep seperti ini. Ahli-ahli hukum Hambali hanya menerima ijmak para sahabat Nabi Muhammad SAW, sedangkan ijmak sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijmak seperti itu secara factual adalah sulit. Di lain pihak ada pendapat bahwa ijmak adalah kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja.

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al Qur'an dan sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat *causal egis* antara kedua kasus dimaksud. Dengan kata lain, *qiyas* adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Al-Qur'an dan Hadis ke

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan sifat antara keduanya.<sup>74</sup>

Contoh mengenai ini adalah *qiyas* (analogi) seluruh perjanjian selain jual beli kepada akad jual beli tentang syarat adanya ridha (perizinan). Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan jual beli saja yang disyaratkan perizinan untuk sahnyanya. Kemudian para ahli hukum menyatakan bahwa seluruh akad lainnya juga disyaratkan perizinan (ridha) dengan dasar analogi kepada akad jual beli.

Untuk sahnyanya dilakukan *qiyas*, harus terpenuhinya empat rukun *qiyas*: (1) adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis, dan dalam contoh di atas adalah kasus akad jual beli; (2) adanya ketentuan hukum kasus pokok, dan dalam kasus di atas adalah penetapan perizinan sebagai syarat jual beli; (3) adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, dan dalam contoh di atas adalah kasus akad-akad selain jual-beli; dan (4) adanya "illat (*causal egis*) bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus bersangkutan. Dalam contoh di atas adalah sifat sama-sama merupakan akad.

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa dasar penetapan hukum bagi kasus baru adalah *kesamaan* kasus tersebut dengan kasus pokok.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 6

e. *Maslahat Mursalah*

*Maslahat* secara harfiah berarti manfaat dan *mursalah* berarti netral. Sebagai istilah Hukum Islam, *maslahat mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, *maslahat mursalah* adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an.<sup>76</sup>

f. *Istihsan*

Secara harfiah, *istihsan* berarti memandang baik. Dalam teori Hukum Islam, *istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu usul fikih, *istihsan* diartikan sebagai "Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal. 7



kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian”<sup>77</sup>.

g. *Istishab*

*Istishab* berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang ia diketahui hidup, sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.

*Istishab* ada tiga macam, yaitu: (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli, dan (3) kelangsungan hukum yang sudah ada.<sup>78</sup>

h. *Saddudz-dzari'ah* (tindakan preventif)

Secara harfiah *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syari'ah. Sebagai terminologi Hukum Islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fiqh

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal. 8

mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung mashlahat.<sup>79</sup>

i. *'urf* (adat)

Adat (*'urf*) dalam istilah Hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijmak.

Hukum Islam mengakui adat istiadat mesyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu : (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan hadis) atau ijmak (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber hukum dalam Hukum islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah:<sup>80</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, hal. 9

<sup>80</sup>*Ibid.*

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al A’raaf: 199).<sup>81</sup>

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah Hukum Islam antara lain adalah :

- 1) Adat menjadi sumber penetapan hukum.
- 2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.<sup>82</sup>

j. Qaul Sahabat Nabi Muhammad SAW

Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihadiah baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur’an, Hadis Nabi Muhammad SAW ataupun dalam ijmak.<sup>83</sup>

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para Sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijmak, maka dapat menjadi sumber hukum. Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul

---

<sup>81</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) hal.60

<sup>82</sup>H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum...* hal. 10

<sup>83</sup>*Ibid.*

tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat, menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah az-Zuhaili adalah bahwa Qaul murini Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.<sup>84</sup>

k. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u man Qablana*)

Yang dimaksudkan dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Daud a.s, dan Nabi Musa a.s. apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber Hukum Islam.

Yang menjadi pembicaraan para ahli Hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau Hadis sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai pensyariatan hukum. Mengenai ini para ahli Hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum atau tidak.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>*Ibid.*, hal. 11

### 3. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

#### a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibadah*)

Asas Ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya.<sup>86</sup>

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Jogyakarta: BPFE, 2009), hal. 23

<sup>87</sup>*Ibid.*, hal. 24

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kaidah-kaidah Hukum Islam menunjukkan bahwa Hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Ridha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hal 25

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

1) Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*. (Q.S. An Nisaa: 29)<sup>89</sup>

Hal ini menunjukkan antara lain bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan.

2) Firman Allah SWT,

...فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S. An Nisaa : 4).<sup>90</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Maka kalau si pemberi sudah *ridha* berarti suatu pemberian itu telah sah hukumnya untuk penerima dan pemberi.

3) Sabda Nabi Muhammad SAW,

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ

<sup>89</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... hal. 107

<sup>90</sup>*Ibid.*, hal. 100

“*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat*”  
(Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).<sup>91</sup>

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa akad jual beli didasarkan kepada perizinan timbal balik (kata sepakat). Meskipun hanya akad jual beli saja yang disebutkan dalam hadis tersebut, namun untuk akad-akad yang lain diqiyaskan (dianalogikan) kepada akad jual-beli, sehingga dengan dasar itu akad-akad lain juga didasarkan kepada kata sepakat.

#### 4) Kaidah Hukum Islam

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا إِلْتَزَمَا هُ بِالْتَعَقُّدِ

“*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji*”.

Secara amat tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian. Bila hanya salah satu saja yang berkehendak maka itu belum sah perjanjiannya.

#### d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh “*Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti bahwa janji itu

---

<sup>91</sup>Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Raisalah, 1414/1993), XI : 340, hadis no. 4967; dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II : 737, hadis no 2185



mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis yang dimaksud adalah:<sup>92</sup>

1) Firman Allah SWT,

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al Israa’: 34)<sup>93</sup>

2) Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....” (Q.S. Al Maidah: 1)<sup>94</sup>

Maksudnya adalah kita diperbolehkan menuaikan akad-akad jual beli dalam bentuk apapun. Kecuali beberapa hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

e. Asas Keseimbangan (*mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan anatar apa yang diberikan dan apa yang yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana

<sup>92</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah...* hal. 25

<sup>93</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...* hal. 389

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal. 141

dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.<sup>95</sup>

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>96</sup>

f. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.<sup>97</sup>

Dalam Hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk

---

<sup>95</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah...* hal. 26

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*, hal 27

mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

Contoh sederhana dalam Hukum Islam adalah akad Murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang, wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti Murabahah, tetapi juga meluas ke dalam akad *takaful* (asuransi) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.<sup>98</sup>

g. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam Hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al Qur'an yang menegaskan "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" (Q.S. Al Maidah: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam Hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>99</sup>

#### 4. Larangan dalam Transaksi Islam

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah dalam aspek ekonomi (*mua'malah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Larangan dalam transaksi *mu'amalah* diantaranya:<sup>100</sup>

##### a. *Maysir*

*Maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2007), hal. 83-92

<sup>100</sup>Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, *Pengantar Manajemen Keuangan Islam dari Teori ke Praktik, edisi terjemahahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 55

<sup>101</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hal. 171

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”<sup>102</sup>.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi yaitu adalah adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, dan pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh *Maysir* yaitu ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan “harga” tertentu dengan menembak 5 angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 5 angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.<sup>103</sup>

Hukum Maysir terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Quran, terdapat firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S. Al-Ma'idah: 90)<sup>104</sup>

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW yaitu:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

*“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>105</sup>

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad saw menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertarungan.

#### b. Gharar

Gharar merupakan larangan yang paling utama dalam urutan kedua dalam transaksi muamalah setelah riba.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hal. 172

<sup>104</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal. 163

<sup>105</sup>Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim nomor 5826

Penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.<sup>106</sup>

Contoh Gharar adalah jual-beli budak belian yang melarikan diri; jual-beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya; atau jual-beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

Sedangkan jenis-jenis Gharar jika dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:<sup>107</sup>

- 1) Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).

---

<sup>106</sup>Peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah*, Pasal 2 ayat 3

<sup>107</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...* hal. 173

- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,*” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,*” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Berdasarkan hukumnya gharar terbagi menjadi tiga:<sup>108</sup>

- 1) Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (*al-gharar alkatsir*) yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli ini adalah jual beli *mulaamasah*, *munaabadzah*, *bai’ al-hashah*, *bai’ malaqih*, *bai’ al madhamin*, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

---

<sup>108</sup>*Ibid.*, hal. 174



- b. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti singkong, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*) ini. Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang

dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.<sup>109</sup>

c. Riba

Menurut etimologi riba berarti *az-ziyadah*. Artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah:

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلُ الْخَالِ عَنْ عَوْضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

“Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).”

Diantara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, riba berarti “akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya”.<sup>110</sup>

Dengan demikian riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Qur’an

<sup>109</sup>Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi* (Jakarta: Migunani, 2008), hal. 289

<sup>110</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fqih Muamalat System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH) 2010, hal. 215

datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo, qatadah berkata: “sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah hutangnya dan melambatkan tempo”.<sup>111</sup>

Sedangkan jenis-jenis riba, yaitu:<sup>112</sup>

- 1) *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- 2) *Riba Yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 3) *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: Sita meminjam cincin 20 gram pada Santi. Oleh Santi disyaratkan membayarnya

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>*Ibid.*, hal. 216

tahun depan dengan cincin emas sebesar 22 gram, dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 24 gram dan seterusnya.

- 4) *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Andi meminjam uang sebesar Rp. 250.000 kepada Anjar. Anjar mengharuskan dan mensyaratkan agar Andi mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 300.000 maka tambahan Rp. 50.000 adalah *riba Qardh*.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang melarang riba, diantaranya:

- a) Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imron : 130)*<sup>113</sup>

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah: 275)*<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...* hal. 84

<sup>114</sup>*Ibid.*, hal. 58

بِمَحْقِ اللَّهِ الرَّبَا وَيُزِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. (Q.S Al-Baqarah: 276)<sup>115</sup>

b) Hadis

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رواه المسلم  
 “Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya (H.R. Muslim).<sup>116</sup>

## 5. Kredit dalam Pandangan Islam

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religious, tidak menusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam kehidupan bermualamah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, nomor 1598

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.<sup>117</sup>

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama islam telah member peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan, karena kredit.

Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong

---

<sup>117</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid*, hal. 214